



Nomor : 054/HM.00.02/K.JI-28/10/2024  
Tanggal : 29 Oktober 2024

## SIARAN PERS

### Penanganan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Bansos Pemilihan Serentak Tahun 2024

1. Temuan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan dengan Nomor : 004/Reg/TM/PB/Kab/16.38/X/2024
2. Pada tanggal 23 Oktober 2024 diregister oleh Bawaslu Kabupaten Tuban karena telah memenuhi syarat formil dan materiel.
3. Bawaslu Kabupaten Tuban telah melakukan klarifikasi terlapor serta pihak-pihak yang dianggap penting untuk menjelaskan terkait perkara tersebut.
4. Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Tuban melalui keterangan dari hasil klarifikasi disertai dengan bukti-bukti menyatakan :
  - a) Fakta dalam keterangan menyatakan Bahwa Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) adalah **program tahunan** resmi yang sudah menjadi program Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Sosial P3A PMD Kabupaten Tuban.
  - b) Bansos BPNTD yang dibagikan oleh Dinas Sosial P3A PMD Kabupaten Tuban kepada penerima tidak pernah ada pesan khusus untuk memilih pasangan calon tertentu.
  - c) kemasan karung yang bertagline "**Mbangun Deso Noto Kutho**" adalah kemasan yang sudah ada sejak awal ketika Pemerintahan Aditya Halindra Faridzky dan H. Riyadi menetapkan Motto Kabupaten Tuban "**Mbangun Deso Noto Kutho Lanjutkan**" kedalam Peraturan Bupati;
  - d) Pemerintah Kabupaten Tuban telah membuat motto "**Mbagun Deso, Noto Kutho Lanjutkan**" yang diterbitkan dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 200 Tahun 2021 Tentang Motto Kabupaten Tuban.

- e) Pemerintah Kabupaten Tuban merasa tidak ada masalah atau keberatan atau aturan yang melarang dalam penggunaan motto milik Pemerintah Kabupaten Tuban dijadikan sebagai bagian dari Visi Misi salah satu Pasangan Calon bahkan jika dipakai kedua pasangan calon sepanjang tidak bertentangan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah).
- f) Pembuktian Bawaslu Kabupaten Tuban terhadap unsur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terdapat aturan "*pejabat negara, pejabat daerah, ASN, TNI/Polri dan Kades atau sebutan lainnya/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*". Artinya, ketentuan Pasal 71 ayat (1) tersebut tidak dapat dibuktikan dalam proses klarifikasi dan pembuktian pada perkara pelaksanaan pembagian bantuan sosial BPNTD yang dalam kemasannya bertuliskan "**mbangun deso noto kutho** yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban *in casu* Dinas Sosial P3A PMD Kabupaten Tuban karena merupakan program resmi dan sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 200 Tahun 2021.
5. Bahwa temuan Bawaslu Kabupaten Tuban dengan nomor: 004/Reg/TM/PB/Kab/16.38/X/2024 Bukan merupakan **pelanggaran pidana pemilihan** sebagaimana dalam peraturan Penyelenggara Pemilihan.

**Bawaslu Kabupaten Tuban, Jl. Pramuka No. 5 Tuban**  
**Telp: (0356) 8833 708, WA: 081268300055**  
**Surel: set.tuban@bawaslu.go.id**  
**Laman: tuban.bawaslu.go.id**